

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRK - PEMILU DPRK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2014

Kpt 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 36/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Jo. Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012; PKPU No 07 Tahun 2013; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008..

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2014
- Lampiran 3 Hlm